



## PUTUSAN

Nomor 0346/Pdt.G/2018/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada Pengadilan tingkat pertama, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

umur 29 tahun, agama Islam,  
pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Parit Antara  
Desa Tanjung Raja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir,  
sebagai **PEMOHON**;

### MELAWAN

umur 19 tahun, agama Islam,  
pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Teluk  
Kayu Desa Tanjung Raja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri  
Hilir, Propinsi Riau sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan  
saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal  
02 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Tembilahan Nomor 0346042/Pdt.G/2018/PA.Tbh tertanggal 23 April 2018  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang  
melangsungkan pernikahan pada hari Rabu 10 Oktober 2015, atau  
bertepatan dengan 23 Sya'ban 1436 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri  
Hilir Provinsi Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 198/14/VI/2015, dan  
di tandatangani oleh KUA Kecamatan Tembilahan, tertanggal 10 Juni 2015.

Hlm. 1 dari 10 hlm. Put. Nomor 0042/Pdt.G/2018/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di Sungai Guntung, Kecamatan Kateman, Kab. Indragiri Hilir Prov. Riau atau di rumah orang tua dari Termohon kemudian Pindah di rumah kontrakan, dan terakhir pindah di rumah sendiri di Sungai Guntung, Kecamatan Kateman, Kab. Indragiri Hilir dan sampai Pemohon dan Termohon berpisah dan selama menjalani masa-masa pernikahan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
3. Bahwa sejak bulan Pebruari 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terganggu dan tidak harmonis lagi yang penyebabnya adalah :
  - Termohon selingkuh dengan pria lain yang bernama EDI.
  - Termohon telah menikah siri dengan laki-laki selingkuhan Termohon tersebut.
4. Bahwa puncak perselisihan dan ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2017. Termohon dan Pemohon lalu pisah rumah dan tempat tinggal dan semenjak itu Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon dan telah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun.
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dikarenakan keinginan kuat dari Pemohon untuk berpisah dengan Termohon.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon \_\_\_\_\_ untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.

Hlm. 2 dari 10 hlm. Put. Nomor 0042/Pdt.G/2018/PA.Tbh.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. memerintah Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dimuka persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk berkumpul kembali dengan Termohon sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 198/14/VI/2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 10 Juni 2015, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. umur 49 tahun, agama Islam,  
pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Parit Antara RT. 01

*Hlm. 3 dari 10 hlm. Put. Nomor 0042/Pdt.G/2018/PA.Tbh.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)







ke rumah kontrakan terakhir dirumah sendiri di Sungai Guntung hingga akhirnya berpisah;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa kemudian rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari tahun 2017 yang disebabkan karena Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain bernama EDI dan sudah menikah lagi dengan laki-laki tersebut.
- Bahwa hingga sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat permohonannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

*Hlm. 5 dari 10 hlm. Put. Nomor 0042/PdLG/2018/PA.Tbh.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon terlebih dahulu, maka berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon, yang menikah pada tanggal 10 Juni 2015, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon supaya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Termohon dengan alasan-alasan pada pokoknya karena : Termohon selingkuh dengan pria lain yang bernama EDI dan Termohon telah menikah sirri dengan laki-laki selingkuhan Termohon tersebut.;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonanannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa Surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti mana Majelis akan mempertimbangkan berikut ini :

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali ;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian

Him. 6 dari 10 him. Put. Nomor 0042/Pdt.G/2018/PA.Tbh.



saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang didukung bukti-bukti P dan dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis telah dapat menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah istri dari Termohon, menikah 10 Juni 2015 di KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk di damaikan lagi yang penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama EDI dan sekarang telah menikah lagi dengan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang lebih 1 (satu) tahun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang berakhir pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini,

Hlm. 7 dari 10 hlm. Put. Nomor 0042/Pdt.G/2018/PA.Tbh.



tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yang berbunyi:

وَأَن عَزَمُوا طَلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Dari dalil tersebut dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon agar putusan ini dikirimkan kepada Kantor Urusan Agama tempat pernikahannya dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, menurut Majelis hal tersebut sudah menjadi kewenangan pengadilan yang diatur oleh undang-undang sehingga tanpa pun diminta oleh Pemohon, Pengadilan wajib mengirimkannya kepada Kantor Urusan Agama tempat pernikahannya dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, oleh karenanya menurut Majelis tidak perlu perintah untuk pengiriman salinan putusan dicantumkan dalam diktum putusan ini sehingga oleh karenanya petitum permohonan Pemohon point 3 tersebut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang

Hlm. 8 dari 10 hlm. Put. Nomor 0042/Pdt.G/2018/PA.Tbh.





Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon : untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan-sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (Lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami **RIDWAN HARAHAHAP, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **YENI KURNIATI, S.H.I.** dan **RIKI DERMAWAN, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan **TAHARUDDIN, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS  
  
**RIDWAN HARAHAHAP, S.H., M.H.**

Hlm. 9 dari 10 hlm, Put. Nomor 0042/Pdt.G/2018/PA.Tbh.



HAKIM ANGGOTA

YENI KURNIATI, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

TAHARUDDIN, S.Ag., M.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp.	500.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	= Rp.	6.000,-

**J u m l a h** = Rp. 591.000,- (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 10 dari 10 hlm. Put. Nomor  
0042/Pdt.G/2018/PA.Tbh.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)